

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamiin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1).

Masalah perpajakan bukanlah semata-mata masalah Direktorat Jenderal Pajak yang harus memenuhi seluruh target penerimaan yang ada, tetapi merupakan masalah bersama dalam kehidupan bernegara. Namun, sebagai instansi yang berkewenangan untuk memenuhi target penerimaan yang dibebankan sebagai tugas Direktorat Jenderal Pajak menerapkan program-program tertentu dalam mencapai dan mengamankan penerimaan. Pencapaian dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan sedangkan pengamanan penerimaan

dimaksudkan untuk mempertahankan pencapaian penerimaan dengan lingkup sebesar target sebelumnya.

Disetiap tahunnya target untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak semakin besar, hal tersebut dilakukan untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, hal tersebut dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara baik melalui penyuluhan tentang perpajakan kepada Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak potensial, memperingkas ketentuan pajak agar lebih mudah dimengerti, dan juga tindakan penagihan yang lebih aktif terutama terhadap tunggakan-tunggakan pajak. Selain itu berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya dengan menggalakan sosialisasi perpajakan dan penegakan hukum (law enforcement) dibidang perpajakan.

Sejalan dengan berlakunya sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip self assesment system, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.(bppk.kemenkeu.go.id)

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara, mengarahkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan jujur, karena kesalahan dalam pengisian SPT yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak maupun pembetulan SPT dapat mengakibatkan denda 2% per bulan hingga 200% atas kekurangan pembayaran pajak atau DPP. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan berujung pada denda 50% hingga 100% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak. Dengan semakin besarnya

jumlah tunggakan pajak, maka perlu dilakukan tindakan penagihan, baik yang pasif melalui himbauan, sosialisasi, atau tindakan persuasif lainnya hingga tindakan penagihan aktif yang mempunyai kekuatan hukum seperti penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga menyita aset yang menunggak. Dalam pelaksanaan aktif ini juga berkoordinasi dengan pihak kepolosian dan bank, guna memperlancar proses penagihan.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 (www.pajak.go.id)

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahunkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No, 4/2016 tentang penagihan pajak dengan surat paksa). Sesuai pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang di terbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu, penagihan pajak dengan Surat Teguran maupun Surat Paksa sangat penting dilakukan agar tunggakan pajak tersebut dapat dilunasi oleh Wajib Pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Keseimbangan antara kepentingan yang

dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pajak terhadap masyarakat berarti pemerintah telah membantu masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional. Tetapi sekarang ini dalam prakteknya sering sekali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya pihak-pihak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi masalah diatas biasanya apabila dalam jangka waktu yang di tentukan WP tidak segera melunasi utang pajaknya Instansi perpajakan langsung menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang dan pembiayaan pajak.

Peranan Pemerintah dalam melakukan kegiatan penagihan pajak sangat diperlukan, termasuk juga dalam kegiatan penerimaan penghasilan dari pajak untuk negara. Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua memiliki tunggakan pajak besar di wilayahnya, diperlukan tindakan penagihan yang efektif agar tunggakan pajak yang telah menjadi beban KPP Pratama Jakarta Cakung Dua segera terselesaikan, mengingat tunggakan pajak memiliki masa kadaluarsa, sehingga jika tidak dengan segera diselesaikan akan merugikan Negara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Seberapa efektif penagihan pajak terhadap realisasi tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua?
2. Berapa besar kontribusi realisasi pajak surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua?
3. Apa saja hambatan dalam penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua?
4. Apa saja upaya dalam menghadapi hambatan penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Cakung Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa seberapa efektif penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
2. Untuk menganalisa seberapa besar kontribusi penerimaan pajak terhadap realisasi tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
4. Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun kontribusi penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Penagihan Tunggakan Pajak serta mengetahui bagaimana procedure yang dilakukan sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi pengembangan Keilmuan

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa yaitu dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan pandangan dan masukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua mengenai tingkat efektifitas atas penagihan tunggakan pajak dan penerimaan pajak.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Penagihan Tunggakan Pajak dan Penerimaan Pajak.

5. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis

